



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Semangka Nomor 02 Madiun, Kode Pos : 63132

Telp. (0351) 476531 Fax. (0351) 476076

Email : [bkadkotamadiun123@gmail.com](mailto:bkadkotamadiun123@gmail.com)

Website : <https://bkad.madiunkota.go.id/>

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR : 042-401.202/037/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MADIUN**

**Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor:042-401.109/21/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:  
a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

- melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

Pada tanggal: 7 Januari 2021



**KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN**

**SUDANDI, S.Sos.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720925 199201 1 002

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ;
- 2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
  - 3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Madiun
  - 4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA AMDIUN

NOMOR : 042-401.202/037/2021

TANGGAL : 7 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN BAGIAN UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
2	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
3	Sekretaris	Unsur Staf Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Unsur Staf Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Unsur Staf Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasubag Umum dan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

**KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN**



**SUDANDI, S.Sos.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720925 199201 1 002